



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 September 1973.
Nomor : 19184/73.
Perihal : Penunjukan CV. Biro Rama S.I.P.P. No. 4377/72,
sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan tembok
lereng di Jl. Ketapang Kotamadya Bandung.
Lampiran : - . -.

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala D.P.U. Kotamadya Bandung tertanggal 31 Agustus 1973 No. 182/DPU/73, perihal pembuatan tembok lereng di Jl. Ketapang Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan rencana pembuatan tembok lereng di Jalan Ketapang tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksananya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya secara voorfinanciering;
- c. bahwa C.V. BIRO RAMA S.I.P.P. No. 4377/72, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. BIRO RAMA S.I.P.P. No. 4377/72 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan tembok lereng di Jl. Ketapang Kotamadya Bandung secara voorfinanciering dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.

II. Surat perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)